



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav,6-7, Kuningan, Jakarta Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum ; -----

Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

2. Baroto, S.H., M.H ; -----

Kepala Sub Direktorat Partai Politik Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; --

3. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H ; -----

Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan, Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; --

4. Agus Riyanto, S.H., M.H ; -----

Kepala Sub Direktorat Status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

5. Dr. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H ; -----

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik,
Sub Direktorat Partai Politik, Direktorat Tata Negara,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

6. Ani Turbiana, S.H ; -----

Kepala Seksi Analis, Pertimbangan dan Advokasi Partai
Politik, Sub Direktorat Partai Politik, Direktorat Tata
Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

7. Nur Yanto, S.H., M.H ; -----

Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas dan Persuratan,
Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum; -----

8. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P ; -----

Analis Pertimbangan dan Advokasi Partai Politik,
Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum; -----

9. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H ; -----

Analis Pertimbangan dan Advokasi Partai Politik,
Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum ; -----

10. Backy Krisnayudha, S.H., M.H ; -----

Analis Pertimbangan Hukum, Subdit Partai Politik
Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said
Kav.6-7, Jakarta Selatan 10270, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 2 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Khusus tanggal 03 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING ; -----

2. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP

PPP), beralamat kantor di Jalan Diponegoro No. 60

Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX No. 17-17

A Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H.M.

ROMAHURMUZIY, MT., dan H. ASRUL SANI, S.H., M.Si.

masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua

Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai

Persatuan Pembangunan (DPP PPP), beralamat di Jalan

Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet

Barat IX No. 17-17 A Tebet, Jakarta Selatan ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. M. Hadrawi Ilham, S.H ; -----

2. Angga Brata Rosihan, S.H ; -----

3. Fahmi Syakir, S.H., M.H ; -----

4. Andi Syamsul Bahri, S.H ; -----

5. Hj. Andi Nurul Askina, S.H., MH ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para

Advokat/Pengacara pada LBH DPP PPP, beralamat di Jalan

Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet

Barat IX No. 17-17 A Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan

surat kuasa khusus Nomor : 0687/MDT/DPP/XI/2016 tanggal

22 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI / PEMBANDING ; -----



M E L A W A N

1. N a m a : **H. MOHAMAD ARIS, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BBH-DPP PPP), Masa Bakti 2014-2019 Hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Jakarta.
Tempat Tinggal : Jalan Ngagel Rejo Langgar 19-A Surabaya 60245.
Selaku **PENGUGAT I** ; -----
2. N a m a : **ASRIL BUNYAMIN, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Advokat dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Kajian Hukum dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014-2019 Hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Jakarta.
Tempat Tinggal : Jalan H. Muri Salim I No. 5-E5 RT. 003 RW 011 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan 15419. Selaku **PENGUGAT II** ;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 6 Maret 2017 Nomor : 57/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 95/G/2016/PTUN-JKT yang dimohonkan banding;

Hal 4 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara Nomor : 95/G/2016/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Nopember 2016 Nomor: 95/G/2016/PTUN-JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ; -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MASA BAKTI 2016-2021 tanggal 27 April 2016 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01



TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
MASA BAKTI 2016-2021 tanggal 27 April 2016 ; -----

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 - 2019 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 - 2019 hasil Mukhtar VIII di Jakarta 2014 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus Harian sebagai berikut : Ketua Umum : Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal : Dr. Haji R. A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., sesuai Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor : 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Hasil Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Jakarta yang merubah Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Permohonan Ketua Umum : Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal : Dr. Haji R. A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang Menyatakan Susunan Kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana

Hal 6 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah dan berdasarkan juga Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat ; -----

5. Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/G/2016/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2016 dan tanggal 6 Desember 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2016 dan tanggal 7 Desember 2016; -----

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Januari 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 16 Januari 2017 ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding sampai sengketa ini di putus dalam tingkat banding tidak menyerahkan Memori Banding ; -----

Bahwa Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Januari 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak lawan masing-masing pada tanggal 31 Januari 2017; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 23 Desember 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/G/2016/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I / Terbanding, Penggugat II / Terbanding, Kuasa Tergugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/G/2016/PTUN-JKT tanggal 22 Nopember 2016 tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Pembanding mengajukan

Hal 8 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2016, dan tanggal 6 Desember 2016 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Pemanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/G/2016/PTUN.JKT beserta berkas perkara yang diajukan banding, maupun memori dan kontra memori banding maka majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, baik terhadap eksepsi maupun pokok perkara, dengan alasan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan dengan dasar dalil eksepsi mengutip SEMA No. 4 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan terhadap kasus-kasus yang menyangkut partai politik Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum menyatakan SEMA No. 4 Tahun 2003 tidak berhubungan dengan sengketa a quo karena mengatur perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu dan terhadap sengketa internal partai Partai Persatuan Pembangunan sudah ada putusan No. 504 K/TUN/2015 Jo

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Tata Usaha Negara No. 217/2014 dan putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 terlebih dahulu diselesaikan oleh forum internal PPP melalui mahkamah partai PPP sebelum diajukan ke Badan Peradilan. Bahwa atas pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat / Pembanding tentang kompetensi absolut pengadilan dinyatakan tidak berdasar hukum dan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan eksepsi yang diajukan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutusnya dengan pertimbangan hukum yang didasarkan bahwa dalam kasus a quo faktanya masih terdapat konflik internal kepengurusan partai politik (i.e antara kepengurusan Djan Faridz-Dimyati Natakusumah dengan kepengurusan Romahurmuziy-Asrul Sani), karena meskipun sudah terdapat putusan No. 504 K/TUN/2015 jo putusan No. 217/G/2014/PTUN.JKT dan putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 serta terakhir kesepakatan hasil muktamar islah di Pondok Gede pada tanggal 8 – 10 April 2016, yang ditetapkan dan disahkan dalam keputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Tergugat / Pembanding No. M.HH-06.AH.11.01. Tahun 2016, namun tetap dipersoalkan oleh salah satu pihak peserta Muktamar Islah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan mengacu pada peraturan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai berikut : -----

Pasal 32 Undang-Undang tersebut menyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Hal 10 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo perselisihan internal partai politik yang terjadi menurut pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu antara kepengurusan Djan Faridz-Dimyati Natakusumah dengan kepengurusan Romahurmuziy-Asrul Sani maka sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) beserta penjelasannya dari Undang Undang No. 2 Tahun 2011 seharusnya diselesaikan melalui forum mahkamah Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dinyatakan :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri .
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas Pembentuk Undang-Undang menghendaki perselisihan internal partai politik diselesaikan secara internal partai politik dan apabila tidak dapat diselesaikan diajukan ke mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik; apabila tidak tercapai diajukan ke pengadilan negeri dan putusan akhir ada pada Mahkamah Agung ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding obyek sengketa yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I (i.c Tergugat / Pemanding) No. M.HH-06-AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016 hanya bersifat formal administrasi, sehingga tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya atau legalitasnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan isi atau substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum. Makna menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada. Jadi bukan merupakan keputusan yang semata sifatnya formal administratif ; -----

Bahwa dalam kasus a quo isi atau substansi yang ditetapkan dalam obyek sengketa adalah hasil muktamar islah yang di selenggarakan di asrama Pondok Gede Jakarta Timur pada tanggal 8-10 April 2016 (Muktamar VIII PPP April 2016). Muktamar merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik menurut ketentuan pasal 24 beserta penjelasannya dari Undang Undang Partai Politik (i.c Undang Undang No. 2 Tahun 2008). Kedudukan Muktamar sebagai forum pemegang kekuasaan tertinggi ditetapkan pula dalam pasal 51 ayat (1) Anggaran Dasar PPP.

Fakta tersebut membuktikan akibat hukum itu sudah terjadi sebelum obyek sengketa diterbitkan dan tidak dapat diubah lagi karena sudah definitif hasil dari keputusan muktamar ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding hanya mengadministrasikan, tidak diberi wewenang mengubah isi atau substansi hasil muktamar, maka obyek sengketa termasuk keputusan *declaratoir*, yaitu hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtsvastellende beschikking*). Dalam hal ini Tergugat / Pembanding hanya menetapkan dan mengesahkan terhadap peristiwa hukum yang telah ada sebelumnya (i.c hasil muktamar islah Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016). Dengan kata lain materi muatan obyek sengketa tanpa disertai adanya pembentukan kehendak (*wilsvorming*) dari

Hal 12 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ administrasi negara yang menerbitkan keputusan (i.c Tergugat /
Pembanding) ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu obyek sengketa tidak memenuhi unsur
kumulatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (vide pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah menjadi pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan Penggugat /
Terbanding adalah isi atau substansi dari obyek sengketa, yaitu tentang
Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan hasil muktamar islah di Pondok Gede, maka sebagaimana
telah dipertimbangkan, penyelesaiannya mestinya mengacu pada ketentuan
dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (i.c pasal 32 dan 33) ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka Pengadilan Tata Usaha
Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, baik
dari segi kewenangan, prosedur maupun materi keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pendapat tersebut berkesesuaian dengan sikap
Mahkamah Agung dalam surat-surat edaran terkait dengan partai politik
sebagaimana dituangkan dalam SEMA No. 5 tahun 2003 tanggal 24 Oktober
2003, SEMA No. 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 dan SEMA No. 11 Tahun
2008 tanggal 18 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan "mengacu
pada yurisprudensi, partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara
sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang
lingkup partai politik bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara" ; ----

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding beralasan secara hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan maka tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi yang lainnya maupun mempertimbangkan tentang pokok perkara, dan terhadap gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 Nopember 2016 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang tercantum di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah perkaranya dan atas dasar itu dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkaranya pengadilan tinggi hanya mempertimbangkan bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya; -----

Hal 14 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, berserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 Nopember 2016 yang dimohonkan banding ; dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding tentang kompetensi absolut ; ---

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. dan RIYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 57 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MARUBA SILALAH, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

ttd.

2. RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MARUBA SILALAH, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	47.000,-
2. A T K	Rp.	45.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp.	103.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).